



**PUTUSAN**  
**Nomor 1354/B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding.
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1501/PJ/2014 tanggal 30 Mei 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**  
**melawan:**

**PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA**, beralamat di Mid Plaza 2 Lt. 10, Jalan Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta Pusat 10220, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Prof. Dr. D. Sidik Suraputra, SH., Mulyana, SH. LL.M., dan Bobby C. Manurung, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, yang beralamat di World Trade Center 6 (Dahulu bernama Wisma Metropolitan II), Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920, dan
2. Drs. H. Kumaedi dan Drs. Tannawi, SE., Ak., Para Kuasa Hukum di hadapan Pengadilan Pajak pada Kantor PT Amalgamated Tricor yang beralamat di Wisma GKBI, Lantai 40, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 103/SK.TTI-03/16,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Maret 2016,

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50407/PP/M.IVA/16/2014, Tanggal 11 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Pokok Sengketa

Ketentuan Formal

Bahwa sebagai hasil pemeriksaan Pajak Tahun 2008 yang dilakukan oleh KPP PMA 3, telah menerbitkan SKPKB PPN untuk Masa Pajak Juni 2008 dengan Nomor: 00403/207/08/056/10 tanggal 27 September 2010 telah menetapkan PPN Kurang Bayar sebesar Rp 959.461.272,00;

Bahwa SKPKB PPN Masa Pajak Juni 2008 tersebut telah Pemohon Banding lunasi sebesar Rp 479.730.636,00;

Bahwa ringkasan SKPKB PPN yang diterbitkan untuk Masa Pajak Juni 2008 termasuk koreksi Pemeriksa adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi
1	<b>Dasar Pengenaan Pajak</b>			
	a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	0	0	0
	a.1 Ekspor	26.940.353.143	26.940.353.143	0
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	356.522.741.627	360.952.236.563	4.429.494.936
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0	0
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	56.344.390.725	56.344.390.725	0
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	165.952.456	165.952.456	0
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	439.807.485.495	444.236.980.431	4.429.494.936
2	<b>Perhitungan PPN Lebih Bayar :</b>			
	a PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	35.652.273.934	36.095.223.656	442.949.722
	b Dikurangi :			
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama			
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	41.434.226.044	41.397.445.130	(36.780.914)
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0	0	
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	
	b.5 Lain-lain	0	0	
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	41.434.226.044	41.397.445.130	(36.780.914)
	c Diperhitungkan			
	c.1			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	41.434.226.044	41.397.445.130	(36.780.914)
	e Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(5.781.952.110)	(5.302.221.474)	(479.730.636)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :			
	a dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	5.781.952.110	5.781.952.110	
	b dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0	0	
	c Jumlah (a+b)	5.781.952.110	5.781.952.110	
4	PPN yang kurang dibayar	0	479.730.636	(479.730.636)
5	Sanksi administrasi :			
	b Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		479.730.636	479.730.636
6	Jumlah yang masih harus dibayar (4+5.g)		959.461.272	

Bahwa Pemohon Banding kemudian mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PPN tersebut dengan surat keberatan Nomor: 132/SK.TTI-12/10 tanggal 13 Desember 2010 dan diterima oleh KPP PMA 3 pada tanggal 20 Desember 2010;

Bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP-2716/WPJ.07/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang memutuskan menolak seluruh permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	479.730.636	0	479.730.636
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	479.730.636	0	479.730.636
Jumlah PPN yang masih harus (Lebih)	959.461.272	0	959.461.272

Bahwa dasar penolakan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Juni 2008 tersebut adalah tidak terdapat cukup alasan untuk menerima keberatan Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan Terbanding dengan Nomor: KEP-2716/WPJ.07/2011 tanggal 28 Oktober 2011 kepada Pengadilan Pajak atas koreksi yang dipertahankan yaitu sebesar Rp 4.429.494.936,00;

Pendapat dan Alasan Banding

Dasar dan Alasan Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas DPP PPN sebesar Rp 4.429.494.936,00 dan Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:

Menurut Pemeriksa/Peneliti Keberatan:

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN sebesar Rp 4.429.494.936,00 berdasarkan hasil analisa bahwa penyerahan ini merupakan pencatatan penghasilan yang berasal dari *export/import/domestic assistance, commission* yang ditagih kepada Wajib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Dalam Negeri dan atau Wajib Pajak Luar Negeri. Jasa perdagangan yang diberikan oleh Pemohon Banding berupa asistensi transaksi perdagangan ekspor, impor, dan jasa perantara (komisi) yang keseluruhan jasa kena pajak tersebut dilakukan di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan hasil analisa tersebut, selanjutnya pemeriksa berpendapat bahwa terdapat Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN sejumlah Rp 4.429.494.936,00 merupakan penyerahan yang harus dikenakan PPN;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Pemeriksa atas Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN sebesar Rp 4.429.494.936,00 tersebut di atas karena hal-hal sebagai berikut:

a. SE-08/P.1.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang PPN atas Jasa Perdagangan.

Bahwa berdasarkan butir 2.2 huruf a dari Surat Edaran (SE) tersebut di atas, disebutkan bahwa "Jasa perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal: pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang penjual barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan."

Bahwa Pemohon Banding memberikan jasa perdagangan kepada penjual barang (penerima jasa) yang berada di luar negeri untuk membantu mencari pembeli di dalam Daerah Pabean. Dengan demikian, sesuai dengan Surat Edaran di atas, maka jasa perdagangan yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak dikenakan PPN karena Pemohon Banding dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan jasa tersebut dinikmati oleh badan yang berkedudukan di luar Daerah Pabean (Luar Negeri);

b. Pasal 4 dari Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pasal 4 Undang-Undang PPN menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;



- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Bahwa menurut Pemohon Banding penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan Pemohon Banding tersebut tidak termasuk dalam jasa yang dimaksud Pasal 4 huruf c dan juga tidak termasuk dalam Pasal 4 huruf e tersebut. Jasa perdagangan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah mencari pembeli yang berada di Indonesia sedangkan penjual berada di luar negeri. Dengan demikian berdasarkan pada azas pemanfaatan JKP yaitu jasa dimanfaatkan di Luar Daerah Pabean sehingga tidak terutang PPN;

Bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding tidak ada alasan bagi pemeriksa untuk melakukan koreksi DPP PPN yang disengketakan;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mohon agar koreksi Pemeriksa terhadap DPP PPN atas Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN sebesar Rp 4.429.494.936,00 tersebut dapat dibatalkan;

#### Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding mohon agar SKPKB PPN Masa Pajak Juni 2008 Nomor: 00403/207/08/056/10 tanggal 27 September 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rupiah)
Jumlah seluruh Penyerahan	439.807.485.495
PK yang harus dipungut/ dibayarkan sendiri (a)	35.652.273.934
Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan (B)	41.397.445.130
Jumlah perhitungan PPN LB (c=a-b)	(5.745.171.196)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (d)	5.745.171.196
PPN Kurang Dibayar (e=c+d)	0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50407/PP/M.IVA/16/2014, Tanggal 11 Februari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2716/WPJ.07/2011 tanggal 28 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juni 2008 Nomor:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00403/207/08/056/10 tanggal 27 September 2010, atas nama : PT. Toyota Tsusho Indonesia, NPWP: 01.069.247.3-056.000, beralamat di Mid Plaza 2 Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta Pusat 10220, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

## Dasar Pengenaan Pajak

- Ekspor	Rp 26.940.353.143,00
- Penyerahan yang PPN harus dipungut	Rp 356.522.741.627,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp
- Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp 0,00
Jumlah seluruh penyerahan	Rp 439.807.485.495,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 35.652.274.163,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 41.209.716.368,00
Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar	Rp 5.557.442.205,00
Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya	Rp 5.781.952.110,00
Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp 224.509.905,00
Sanksi administrasi : Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 224.509.905,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 449.019.810,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50407/PP/M.IVA/16/2014, Tanggal 11 Februari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 11 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1501/PJ/2014 tanggal 30 Mei 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 5 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 5 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 11 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- A. Tentang sengketa atas koreksi positif penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp4.429.494.936,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- B. Tentang Penghitungan kembali oleh Majelis Hakim atas Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

### II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50407/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 11 Februari 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut: Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:



Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak, dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim.

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang





Kepabeanan

Pasal 1 angka 5:

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Pasal 1 angka 6:

Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7:

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

Pasal 4 huruf c:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Penjelasan Pasal 4 huruf c:

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
  - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
  - c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 4A ayat (1):

Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4A ayat (3):



Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;
- k. Jasa di bidang perhotelan;
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

Pasal 9 ayat (6):

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 11 ayat (1):

Terutangnya pajak terjadi pada saat :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak.

Pasal 19:



Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut dengan PP 144), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 5:

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik ;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial ;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko ;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi ;
- e. Jasa di bidang keagamaan ;
- f. Jasa di bidang pendidikan ;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan ;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan ;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air ;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja ;
- k. Jasa di bidang perhotelan ; dan
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

4. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (selanjutnya disebut PP 24), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (4):

Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.

Pasal 14 ayat (1):

Tempat pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak (selanjutnya disebut dengan KMK-575).
6. Bahwa Surat Edaran Nomor SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang PPN atas Jasa Perdagangan – Seri PPN 31 – 95 (selanjutnya disebut dengan SE-08), antara lain mengatur sebagai berikut:

Butir 2.2. huruf a dan huruf b:

Jasa perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal :

- a. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada diluar Daerah Pabean sepanjang penjual barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan.
- b. Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang berada di dalam Daerah Pabean, sedang pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang pembeli barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh pembeli barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan.

Bahwa adapun pembahasan masing-masing pokok sengketa adalah sebagai berikut:

- A. Atas sengketa tentang koreksi positif penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp4.429.494.936,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

- 
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang



pada putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 27:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data dalam berkas banding dan penjelasan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding telah melakukan jasa perdagangan di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia terhadap pencarian pembeli yang berada di Indonesia sedangkan penjual berada di luar negeri dan pencarian penjual yang berada di Indonesia sedangkan pembeli di luar negeri, sehingga jasa dimanfaatkan di luar daerah pabean Republik Indonesia sebagai ekspor jasa;

Halaman 24:

Bahwa menurut Pendapat Majelis, berdasarkan ketentuan di atas, ekspor jasa pengenaan PPN-nya tidak diatur oleh Undang-Undang dan peraturan perpajakan;

Bahwa menurut pendapat Majelis, penyerahan jasa perdagangan yang dilakukan Pemohon Banding termasuk yang pengenaan PPN-nya tidak diatur oleh Undang-Undang dan peraturan perpajakan, sehingga tidak ada objek PPN-nya;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang PPN atas Jasa Perdagangan, jasa perdagangan yang dilakukan oleh Pemohon Banding ke penjual/pembeli di luar negeri tidak terutang PPN;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti yang diserahkan Pemohon banding dalam persidangan, majelis berpendapat penyerahan jasa perdagangan sebesar Rp4.429.494.936,00 adalah diserahkan dan dimanfaatkan di luar Daerah Pabean, sehingga sesuai Pasal 4 UU PPN, penyerahan jasa perdagangan tersebut tidak terutang PPN;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp4.429.494.936,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi Pemohon peninjauan kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2008 sebesar Rp4.429.494.936,00 dengan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum melaporkan DPP PPN atas penghasilan komisi perdagangan dari Wajib Pajak Luar Negeri berupa commission income from overseas dalam SPT PPN Masa Pajak Juni 2008.

2.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon peninjauan kembali (semula Terbanding) dengan alasan bahwa penghasilan komisi atas jasa perdagangan tersebut bukan merupakan Objek PPN karena penerima manfaat dari jasa perdagangan yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut berada di luar daerah pabean (azas manfaat).

2.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali memberikan jasa perdagangan kepada penjual barang (penerima jasa perdagangan) yang berada di luar negeri untuk membantu mencari pembeli di dalam Daerah Pabean Indonesia dan memberikan jasa perdagangan kepada pembeli barang (penerima jasa perdagangan) yang berada di luar Daerah Pabean Indonesia yang mencari penjual barang yang berada di Dalam Daerah Pabean Indonesia.

Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa sesuai dengan SE-08, maka jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dikenakan PPN karena penerima manfaat atas jasa perdagangan tersebut berada di luar Daerah Pabean.

2.4. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membawa dan menyerahkan terjemahan *Flow Chart* Jasa Perdagangan, *Sales Agency Agreement*, dan daftar dokumen Penerimaan Bank yang telah dipisahkan yang merupakan pembayaran komisi, dokumentasi bagaimana proses penawaran mencari penjual (eksportir BKP) di luar negeri, daftar transaksi dari *General Ledger*, nomor invoice, dan nomor penerimaan bank.

2.5. Bahwa berdasarkan *flow chart* jasa perdagangan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) dalam persidangan, diketahui:

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diminta Penjual di Luar Negeri untuk mencari pembeli (importir BKP) di dalam negeri.
- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penawaran/jasa mencarikan/menghubungkan pembeli dengan penjual.
- c. Bahwa PO pembeli dikirim langsung kepada penjual (eksportir BKP) di luar negeri.
- d. Bahwa pembeli melakukan pembayaran dan penjual (eksportir) BKP di luar negeri mengirim BKP kepada pembeli di Indonesia.
- e. Bahwa setelah realisasi penjualan, eksportir BKP di luar negeri memberikan komisi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Indonesia.

2.6. Bahwa berdasarkan flow chart jasa perdagangan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diketahui:

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diminta calon Pembeli di Luar Negeri untuk mencarikan barang yang akan di beli.
- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mencari Penjual di dalam negeri, kemudian menghubungkan atau menginformasikan kepada pembeli di luar negeri.
- c. Bahwa pembeli mengirim PO kepada penjual (eksportir BKP) di dalam negeri.
- d. Bahwa penjual mengirim BKP kepada pembeli di luar negeri kemudian pembeli melakukan pembayaran kepada penjual (eksportir) BKP di dalam negeri.
- e. Bahwa setelah realisasi penjualan, pembeli BKP di luar negeri memberikan komisi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Indonesia.

2.7. Bahwa berdasarkan *Sales Agency Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Penjual di luar negeri, contohnya dengan Toyota Tsusho Corporation (TTC), Tokyo, Jepang tertanggal 1 Januari 2007,



pada intinya menyebutkan :

- a. Bahwa Pasal 1 dan Pasal 2, TTC menunjuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menjual produk terlampir di Indonesia dan setiap Negara di luar Jepang.
- b. Bahwa Pasal 3, Lingkup jasa dalam perjanjian ini adalah :
  - Mengumpulkan dan memberikan informasi kepada pembeli
  - Berunding dengan pembeli dan menyetujui harga produk sesuai instruksi TTC
  - Memastikan pembayaran tidak tertunda dan mencari jalan keluar atas klaim pembeli sehubungan dengan produk
  - Memberikan jasa lain sesuai intruksi TTC
- c. Bahwa Pasal 5 dan Pasal 6, TTC harus membayar kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) komisi penjualan dengan tarif yang dinyatakan di dalam daftar produk yang dilampirkan berdasarkan jumlah faktur komersial, pada akhir dari setiap bulan dengan pengiriman uang secara TT dan jumlah komisi penjualan dihitung berdasarkan jumlah faktur dagang yang berlaku.

2.8. Bahwa berdasarkan *Purchase Agency Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pembeli di luar negeri, contohnya dengan Chuo Kaseihin (CK), Tokyo, Jepang tertanggal 1 Februari 2004, pada intinya menyebutkan :

- a. Bahwa Pasal 1 dan Pasal 2, CK menunjuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mencari penjual produk terlampir di Indonesia dan setiap Negara di luar Jepang.
- b. Bahwa Pasal 3, Lingkup jasa dalam perjanjian ini adalah :
  - Mengumpulkan dan memberikan informasi produk, penjual, dan hal lain terkait
  - Berunding dengan penjual mengenai harga produk dan syarat perdagangan lainnya



- Menandatangani, menyatakan dan menyerahkan kontrak pembelian atas nama CK dengan penjual, sesuai instruksi CK
  - Pemeriksaan produk
  - Saran pengiriman produk
  - Memberikan jasa lain sesuai intruksi CK
- c. Bahwa Pasal 5 dan Pasal 6, CK harus membayar kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) komisi pembelian dengan harga yang dinyatakan di dalam daftar produk yang dilampirkan berdasarkan jumlah faktur dagang, pada akhir dari setiap bulan dengan pengiriman uang secara telegraf dan jumlah komisi pembelian dihitung berdasarkan jumlah faktur dagang yang berlaku.
- 2.9. Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menyatakan bahwa diketahui salah satu klien Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki BUT di Indonesia yaitu BUT Toyota Tsusho Corporation yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing Satu NPWP 01.000.389.5-053.000.
- 2.10. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan konfirmasi kepada Account Representative BUT Toyota Tsusho Indonesia Corporation serta data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation memiliki 2 (dua) Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yaitu:
- KLU 45231: Bangunan Elektrikal
  - KLU 54220: Jasa Perdagangan;
- 2.11. Bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation juga diketahui telah melaporkan SPT PPh Final Pasal 15 Masa Januari 2008 s.d Desember 2008 yang terkait dengan penghasilan dari perwakilan dagang asing, sehingga dapat disimpulkan bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation tidak hanya melakukan jasa konstruksi bangunan elektrikal namun juga melakukan jasa perdagangan sehingga atas penerimaan komisi dari BUT Toyota Tsusho Corporation terutang PPN.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan, fakta serta data-data selama persidangan maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:



3.1. Bahwa jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Jasa Kena Pajak.

- a. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah memberikan jasa perdagangan kepada pihak Penjual dan Pihak Pembeli sehingga kedua belah pihak melakukan perikatan jual beli, dan atas jasa yang diberikan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima imbalan jasa berupa *commission income from overseas*.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UU PPN dan Pasal 5 PP 144, jasa perdagangan tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.
- c. Bahwa pengenaan PPN menganut prinsip "negatif list", yaitu apabila suatu jasa tidak disebutkan dalam UU PPN dan peraturan pelaksanaannya sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, maka atas penyerahan jasa tersebut merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak dan dikenakan PPN.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UU PPN dan Pasal 5 PP 144, jasa perdagangan tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga atas jasa perdagangan tersebut termasuk dalam pengertian Jasa Kena Pajak.

3.2. Bahwa penyerahan jasa perdagangan dilakukan di dalam daerah pabean.

- a. Bahwa tempat penyerahan dan saat terutangnya PPN atas jasa perdagangan mengikuti "*purchase principle*" dan "*expenditure*" yang dianggap mewakili saat terjadinya pembelian.

Bahwa konsep pemanfaatan (*enjoyment atau economic use*) kurang relevan terhadap jasa karena kebanyakan jasa selain *economic use*-nya tidak eksis namun juga diragukan dan gampang direayasa sehingga apabila konsep pemanfaatan (*economic use*) diterapkan secara legal akan banyak jasa yang tidak dapat dikenakan PPN.





Bahwa hal ini sejalan dengan definisi penyerahan jasa secara broad residual base pada article 6 (1) EEC Sixth Directive dan pendapat Tera yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Gunadi, M.Sc. Ak.

Bahwa dalam artikel yang berjudul "Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Lintas Yurisdiksi" Jakarta, Majalah Berita Pajak Edisi Februari 2009 halaman 11 sampai dengan 16, bahwa untuk penyerahan jasa, UU PPN menganut purchase principle agar terjadi efisiensi administrasi pemungutan PPN.

- b. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka pada dasarnya penyerahan jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan di dalam Daerah Pabean Indonesia karena proses pelaksanaan jasa perdagangan dimaksud telah dilakukan di dalam Daerah Pabean Indonesia.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) PP 24 antara lain diatur bahwa terutang pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PP 24 antara lain diatur bahwa tempat pajak terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan yaitu tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) PP 24 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jasa perdagangan dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Daerah Pabean Indonesia yang ditandai dengan kegiatan jasa berupa pencarian pembeli dan/atau penjual atas permintaan Penerima Jasa Perdagangan dilakukan di dalam Daerah Pabean Indonesia.

### 3.3. Bahwa penyerahan jasa perdagangan dilakukan dalam kegiatan



usaha atau pekerjaannya

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang perdagangan mesin, tekstil, metal/baja, makanan, kertas, elektronik, bahan kimia, komponen otomotif, dan jasa pengurusan ekspor dan impor dan merupakan unit dari Toyota Group (Sogo Sosha).
  - b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selain melakukan perdagangan ekspor juga melakukan kegiatan jasa kepada Pihak Penjual Barang dan Pihak Pembeli barang dalam rangka terjadinya transaksi jual beli, sehingga atas kegiatan usaha tersebut termasuk dalam pengertian Jasa Perdagangan.
  - c. Bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa penyerahan jasa oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka syarat-syarat bahwa jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 huruf c UU PPN telah terpenuhi. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa penyerahan jasa perdagangan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terutang PPN.
5. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa berdasarkan butir 2.2 huruf a SE-08 antara lain diatur bahwa Jasa perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal: pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang penjual barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan.
6. Bahwa dalam Surat Edaran tersebut jelas-jelas memberikan syarat suatu penyerahan jasa perdagangan tidak terutang PPN antara lain sepanjang penjual barang (penerima jasa perdagangan) tersebut



tidak mempunyai BUT di Indonesia.

7. Bahwa terkait dengan pembuktian ada tidaknya BUT di Indonesia, dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan konfirmasi kepada *Account Representative BUT Toyota Tsusho Indonesia Corporation* serta data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation memiliki 2 (dua) Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yaitu KLU 45231: Bangunan Elektrikal dan KLU 54220: Jasa Perdagangan.
8. Bahwa disamping itu BUT Toyota Tsusho Corporation juga diketahui telah melaporkan SPT PPh Final Pasal 15 Masa Januari 2008 s.d Desember 2008 yang terkait dengan penghasilan dari perwakilan dagang asing, sehingga dapat disimpulkan bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation tidak hanya melakukan jasa konstruksi bangunan elektrikal namun juga melakukan jasa perdagangan sehingga atas penerimaan komisi dari BUT Toyota Tsusho Corporation terutang PPN.
9. Bahwa dalam hal ini pendapat Majelis bahwa kegiatan BUT TTC bukan untuk jasa perdagangan hanya didasarkan pada surat penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nomor 099/SK.TTI-11/12 tanggal 26 November 2012 tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).
10. Bahwa Majelis berpendapat bahwa jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa pencarian pembeli yang berada di Indonesia sedangkan penjual berada di luar negeri dan pencarian penjual yang berada di Indonesia sedangkan pembeli di luar negeri merupakan jasa yang dimanfaatkan di luar daerah pabean Indonesia sehingga dapat dianggap sebagai ekspor jasa.
11. Bahwa menurut Pendapat Majelis, ekspor jasa pengenaan PPN-nya tidak diatur oleh Undang-Undang dan peraturan perpajakan sehingga tidak ada objek PPN-nya.  
Bahwa oleh karena itu, majelis berpendapat penyerahan jasa perdagangan diserahkan dan dimanfaatkan di luar Daerah Pabean, sehingga sesuai Pasal 4 UU PPN, penyerahan jasa perdagangan tersebut tidak terutang PPN.



12. Bahwa pendapat Majelis tersebut tidak tepat karena walaupun ekspor jasa belum diatur dalam UU PPN Tahun 2000 akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN beserta penjelasannya, maka jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi syarat-syarat sebagai penyerahan jasa yang terutang PPN yaitu jasa yang dilakukan adalah jasa perantara yang merupakan Jasa Kena Pajak, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Bahwa oleh karena itu atas penyerahan jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.
14. Bahwa Putusan Majelis tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 4 huruf c, Pasal 4A ayat (3), dan Pasal 11 ayat (1) UU PPN serta Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) PP 24 sehingga diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
15. Bahwa sebagai informasi dan bahan pertimbangan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan Putusan Pengadilan Nomor Put.46016/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 20 Mei 2013 atas sengketa pajak yang sama Majelis Hakim telah memutuskan sengketa dengan amar putusan menolak permohonan banding.  
Bahwa dalam halaman 32 Putusan Pengadilan Nomor Put.46016/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 20 Mei 2013 disebutkan bahwa Majelis sependapat dengan Terbanding bahwa terhadap ekspor Jasa Kena Pajak yang dilakukan PKP pada prinsipnya Undang-Undang PPN menganut purchase principle dan karenanya tidak relevan mempertimbangkan pemanfaatannya di dalam daerah Pabean atau di luar daerah Pabean. Bahwa yang perlu diperhatikan dalam sengketa ini adalah pengusaha jasa perdagangan yang bertindak sebagai perantara untuk mencari pembeli maupun pembelinya dimana ternyata keduanya berada di dalam daerah Pabean dan



karenanya koreksi Terbanding yang didasarkan Pasal 4 huruf c UU PPN sudah benar.

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru dan harus dibatalkan. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50407/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 11 Februari 2014 tersebut harus dibatalkan.
- B. Atas Penghitungan kembali oleh Majelis Hakim atas Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- 
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 28:

Menimbang bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak namun berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan diketahui bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding ada yang terutang PPN dan ada yang tidak terutang PPN dan penyerahan atas Pajak Masukan yang terutang atau tidak terutang tidak diketahui secara pasti maka atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan harus dihitung kembali sesuai dengan aturan yang berlaku;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa jasa perdagangan merupakan jasa yang





terutang PPN.

- 2.2. Bahwa selama Masa Pajak Juni 2008, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN.
- 2.3. Bahwa selama Masa Pajak Juni 2008, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya melakukan penyerahan yang terutang PPN.
- 2.4. Bahwa penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 9 ayat (6) UU PPN dan Pasal 2 ayat (2) huruf b KMK-575 hanya dipergunakan apabila terdapat penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak.
- 2.5. Bahwa mengingat selama Juni 2008 tidak terdapat penyerahan yang tidak terutang PPN maka Pajak Masukan yang telah dikreditkan tidak perlu dihitung ulang oleh Majelis dengan memakai ketentuan Pasal 9 ayat (6) UU PPN dan Pasal 2 ayat (2) huruf b KMK-575. Oleh karena itu atas Pajak Masukan yang dihitung ulang oleh Majelis Hakim diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru dan harus dibatalkan. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50407/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 11 Februari 2014 tersebut harus dibatalkan.
- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.50407/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2716/WPJ.07/2011 tanggal 28 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Pajak Juni 2008 Nomor: 00403/207/08/056/10 tanggal 27 September 2010, atas nama : PT. Toyota Tsusho Indonesia, NPWP: 01.069.247.3-056.000, beralamat di Mid Plaza 2 Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta Pusat 10220, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2716/WPJ.07/2011 tanggal 28 Oktober 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2008 Nomor: 00403/207/08/056/10 tanggal 27 September 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.069.247.3-056.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp449.019.810,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi DPP PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp4.429.494.936,00 dan Penghitungan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding); yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori PK oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* perhitungan besarnya Jasa Perdagangan atas Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan telah dihitung secara pasti oleh Majelis Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (6) jo Pasal



13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jjs Pasal 2 ayat (1) huruf b  
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 .

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H. M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H..

Ketua Majelis

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.

Panitera Pengganti:

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

## Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp. 2.489.000,00
Jumlah	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754